

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pinjaman (Kredit)

Untuk melakukan kegiatan usaha, mulai dari berdiri sampai dengan berjalan, dibutuhkan sejumlah dana. Kebutuhan dana dapat diperoleh dari modal sendiri atau modal pinjaman. Berbagai lembaga keuangan yang dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal antara lain dunia perbankan dan lembaga keuangan nonbank, seperti leasing dan pegadaian atau asuransi.²³

Kredit yaitu berupa pinjaman atau utang yang diberikan oleh sipemberi kepada sipenerima kredit. Yaitu dimaksud dengan kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu dalam keadaan jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Dalam pasal 1754 KUH perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula²⁴.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga²⁵.

²³ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 122

²⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta:Kencana, 2013), h. 9

²⁵ Kasmir, *Mnajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Edisi Revisi-11, h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam lembaga-lembaga keuangan Islam kredit dikenal dengan pembiayaan, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil²⁶

Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang ditetapkan. Sedangkan pengertian kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan²⁷. Menurut Dahlan Slamet, kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur²⁸.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, yang disebabkan karena mengalami kesulitan perlunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

²⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 590

²⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), cet ke 1, h. 57

²⁸ Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), cet ke 1, h. 201

Istilah yang digunakan kepada para pengambilan kredit adalah dengan sebutan debitur dan pihak pemberi kredit disebut dengan kreditur atau dengan arti lain debitur adalah penerima dana sedangkan kreditur penyedia dana. Sebagai lembaga keuangan serta pemberdayaan masyarakat tentunya tidak pernah lepas dari masalah kredit. Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat salah satunya ialah mengalirkan dana bergulir atau dikenal dengan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya melalui dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengembalian kredit yang macet. Kegiatan pengelolaan kredit dikenal dengan istilah manajemen kredit.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya maka terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit.

B. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memeberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredut kepada pihak peminjam merupakan kreditur²⁹.

2. Debitur

Dibitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

4. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit.

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

²⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkut masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

6. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan nasabah sengaja tidak sengaja mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah sengaja yaitu akibat terjadinya bencana alam,. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu)

Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pada sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

7. Balas Jasa

Bagi lembaga keuangan maupun program balas jasa dalam pemberian fasilitas pinjaman atau kredit merupakan keuntungan bagi lembaga tersebut. Dalam hal ini sering disebut dengan bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu sendiri mempunyai sifat, yaitu ada yang sifatnya bunga menurun dan bunga pinjaman tetap. Pada lembaga keuangan syariah balas jasa dikenal dengan nama bagi hasil. Namun perhitungan antara bunga dengan bagi hasil tidak sama³⁰.

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Edisi Rev-11, h. 83-85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Jenis-Jenis Pinjaman (Kredit)

Pinjaman dapat diklasifikasikan atas:

1. Berdasarkan jangka waktu, yang dibagi atas:
 - a. Lebih dari lima tahun
 - b. Setengah hingga lima tahun
 - c. Kurang dari satu tahun
2. Berdasarkan kegunaan, yang terdiri atas:
 - a. Produktif, misalnya pinjaman untuk modal dasar usaha dan perusahaan
 - b. Tidak produktif, pinjaman yang diberikan kepada individu untuk membeli kendaraan, televisi, perabotan rumah tangga dan sebagainya, yang disebut dengan pinjaman konsumen.
3. Berdasarkan jaminan
 - a. Tanggungjawab dengan jaminan
 - b. Tanpa jaminan³¹

D. Tujuan dan Fungsi Kredit

1. Tujuan Kredit

Tujuan kegiatan pemberian kredit secara umum oleh lembaga-lembaga keuangan dan juga program bagi masyarakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan perekonomian.

Adapun tujuan kredit menurut penggunaannya adalah:

- a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung.

³¹ Kasmir, *Ibid.* h. 87-88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kredit produktif yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas kredit investasi yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang modal, dan aktiva tetap. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk pembelanjaan modal lancer yang habis dalam waktu tertentu.
- c. Kredit likuiditas yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya.

2. Fungsi Kredit

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat:

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang;
- d. Meningkatkan produktivitas dana yang ada;
- e. Meningkatkan daya guna (utility) barang
- f. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
- g. Memperbesar modal kerja perusahaan
- h. Meningkatkan *Income Per Capita* (IPC) masyarakat;
- i. Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomi³².

³² Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT Bumi Asara) h. 88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Penilaian atau Analisis Pemberian Kredit

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak manajemen kredit. Dalam pemberian kredit, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5^{C33}

1. *Character*

Character atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Namun demikian, untuk mengetahui *character* seseorang itu tidak mudah. Oleh karena itu, penilaian atau *character* debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan seerat mungkin. Informasi dari lembaga-lembaga lain yang penuh memberikan kredit sangatlah penting.

2. *Capacity*

Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, *capacity* berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya.

3. *Capital*

Informasi mengenai besar kecilnya modal (*capital*) perusahaan calon debitur adalah sangat penting. Modal yang dimaksudkan disini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih.

4. *Collateral*

Collateral (jaminan kredit) merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit. Manfaat

³³ *Ibid*, h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan ini adalah sangat penting, sebagai “back up” atas kredit yang diberikan kepada debitur. Tujuannya adalah agar kreditur memperoleh kembalian atas kredit/pinjaman yang telah diberikan apabila suatu waktu kredit yang diberikan terjadi kemacetan yang disengaja oleh pihak debitur.

5. *Condition Of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Kondisi ekonomi yang tengah berlangsung disuatu Negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, *purchasing power party* (daya beli), penerapan kebijakan moeter sekarang dan yang akan datang, dan iklim dunia usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan³⁴.

6. *Constraints*

Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata³⁵.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut³⁶

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap

³⁴ Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 93

³⁵ Veithzal Riva'I, Andria Permata Sari, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 352

³⁶ Kasmir, *Op. Cit*, h. 96

emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospect atau tidak.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana cara menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan³⁷.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kualitas Kredit

Hidup suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba dari bidang ini. Dalam praktiknya banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus memperhatikan kualitas kredit tertentu. Artinya semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan akan memperkecil resiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah.

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut³⁸.

1. Lancar (pas)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif atau;
- c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2. Dalam perhatian khusus (special mention)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari/ <3 bulan
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan
- c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang perjanjian

³⁸ Kasmir, *Op. Cit*, h. 107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Mutasi rekening relatif aktif
- e) Didukung dengan pinjaman baru

3. Kurang lancar (sub standard)

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 90 hari/ >3 bulan
- b) Sering terjadi cerukan
- c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d) Frekuensi mutasi relatif rendah
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f) Dokumen pinjaman yang lemah

4. Diragukan (doubtful)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteia diantaranya:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari/ >6 bulan
- b) Terjadinya cerukan yang bersifat permanen
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d) Terjadi kapitalisasi bunga
- e) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (loss)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria anatar lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari/ >9 bulan
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar³⁹.

G. Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Manajemen kredit harus melakukan analisis terhadap kredit atau pinjaman yang diajukan oleh debitur. Hal inilah yang akan memutuskan apakah permohonan kredit akan ditolak atau diterima. Tujuannya agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Namun, meskipun telah dilakukan analisis dengan cermat, resiko kredit macet mungkin saja masih terjadi. Hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisi kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diperkirakan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat kerjasama dari pihak analisi kredit dengan pihak debitur sehingga dalam melakukan analisisnya dilakukan secara subjektif⁴⁰.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Op.Cit*, h. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya unsur kesengajaan untuk tidak membayar angsuran
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu, sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada⁴¹

Dalam hal kredit macet pihak lembaga perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang mengalami masalah sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga suatu lembaga tidak mengalami kerugian. Penyelamatan kredit macet tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Rescheduling

Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit misalnya, perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran, hal ini hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya sebagai contoh dari 36 kali menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran⁴².

⁴¹ Kasmir, *Op.Cit*, h. 109

⁴² Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Op.Cit*, h. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Resconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 12% diturunkan menjadi 10%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

3. Restructuring

Adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, misalnya dengan menambah jumlah kredit⁴³.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas

⁴³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Edisi Rev-11, h. 120-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utangnya⁴⁴

H. Pembiayaan Dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah SWT Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan Allah SWT tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras⁴⁵.

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya. Ia bisa melakukan aktivitas produksi seperti, pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan, minuman dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi seperti, perdagangan atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya. Untuk mamulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapapun kecilnya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya, jika tidak tersedia peran intitusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Dalam Islam hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya

⁴⁴ *Ibid*, h. 181

⁴⁵ Veithzal Riva'I, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2010), Ed 1. Cet 1, h. 788

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakibat kepada hubungan persaudaraan. Sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal, pertama pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh Syari'ah selain pinjaman, seperti jual-beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. Kedua dalam Islam pinjam meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh syaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang mengatkan bawa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah *riba*. Sedangkan para ulama sepakat bahwa *riba* itu haram, karena itu dalam perbankan Syari'ah, pinjaman tidak disebut kredit, tapi pembiayaan⁴⁶.

Dalam bahasa arab pembiayaan berasal dari kata تمويل⁴⁷ yang bermakna “*Pendanaan*”. Pembiayaan dalam bank Islam adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁴⁸.

Mekanisme bagi hasil ini merupakan *core product* bagi *Islamic Financial Institutions*, seperti *Islamic Banking*. Sebab *Islamic Banking* secara

⁴⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet-1, h. 170

⁴⁷ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Multi Karya Grafika), h. 581

⁴⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 590

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangan⁴⁹. Mekanisme bagi hasil di *Islamic Banking* dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah dan/atau musyarakah⁵⁰. Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan Syariah adalah qard dan turunannya qardhul hasan karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman qard maupun qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi pinjaman qardhul hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial⁵¹.

1. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan⁵². Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha⁵³.

Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.

Secara istilah mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100% modal) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama

⁴⁹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Op. Cit*, h. 120

⁵⁰ *Ibid*, h. 117

⁵¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2008), Ed-1, h. 46

⁵² Akhmad, Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed-1: Cet-1, h. 180

⁵³ veithzal Rivai, Andria Permata, *Op. Cit*, h. 123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut⁵⁴.

Landasan hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha hal ini tampak dalam firman Allah SWT QS. Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:”Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Akad mudharabah ada dua jenis, yaitu mudharabah muthalaqah dan mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah muthalaqah pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu⁵⁵.

Pada mudharabah muqayyadah pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut mudharabah terikat atau terbatas.

Beberapa yang menjadi ketentuan umum mudharabah adalah sebagai berikut⁵⁶:

⁵⁴ Ahmad Mujahidin, *loc. Cit.*

⁵⁵ Ascarya, *Op. Cit.*, h. 65

⁵⁶ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dan pengelola modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 1. Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
 2. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

2. Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran). Dalam hal ini, mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Musyarakah dikenal juga dengan istilah syirkah. Menurut istilah fikih, syirkah adalah sesuatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad antara dua orang atau lebih untuk bekongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan⁵⁷.

Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

Syirkah hukumnya boleh berdasarkan firman Allah SWT QS. Shaad (38) ayat 24:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari rang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”.

Ayat ini menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, selama saling menjunjung tinggi nilai amanat dan kebersamaan serta menjauhi pengkhianatan yang merugikan salah satu pihak yang melakukan akad.

⁵⁷ Veithzal Rivai, Andrua Permata Veithzal, *Op. Cit*, h. 121

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi asset sesuai nishab penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.

3. Al-Qardh

Secara etimologi, qardh berarti *potongan*, harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qarad*. Sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar)⁵⁸. Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dapat dimintai kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik qardh dikategorikan dalam ‘aqad tathawwu’I atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial⁵⁹.

Menurut bank Indonesia, qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman⁶⁰. Muqridh dapat meminta

⁵⁸ Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 151

⁵⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Op.Cit*, h. 131

⁶⁰ Sunanto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet-3, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan atas pinjaman kepada muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus⁶¹.

Menurut syara' (terminology) pengertian *qardhul hasan* dilihat dari berbagai Mazhab salah satunya adalah *Mahzab Hanafi* mendefinisikan *qardh* sebagai suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama. *Qardhu hasan* adalah produk perbankan Syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif.

Qardhul hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu⁶².

Produk ini hanya diberikan jika bank Syariah sudah menerima dana berupa Zakat, Infak, Sadaqah masyarakat yang penempatannya tidak mengharapkan bagi hasil dan ditempatkan di bank untuk dikelola dengan maksud meningkatkan kesejahteraan ummat khususnya mustahiq terhadap ZIS. Dana ini dapat dipinjamkan kepada nasabah tanpa dikenakan kewajiban memberikan pembagian hasil atau laba. Nasabah hanya dibebankan biaya sehubungan proses pemberian pinjaman itu seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor, tetapi agar biaya ini

⁶¹ Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 99

⁶² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman dan nasabah diwajibkan mengembalikan berupa jumlah yang dipinjamnya semula tanpa keharusan pembagian laba. Jika nasabah bersedia memebrikan hadiah kepada bank, maka bank tersebut akan menerima guna utuk menambah dana kebajikan tersebut dan kemudian disalurkan kembali kepada mereka yang berhak lainnya.

Walupun sifat utang ini sangat lunak tidak berarti pihak yang memanfaatkan dana tersebut dapat bebas menggunakannya tanpa mengembalikannya karena dalam Islam utang yang tidak dibayar akan menjadi penghalang dia diahri akhir nanti walaupun ia gugur dalam jihad di medan perang yang pahalanya sudah dijamin bahkan Rasul tidak bersedia menshalatkan jenazah yang masih memiliki utang.

Untuk menghindari diri dari riba biaya administrasi pada pinjaman Al- Qardhul hasan memiliki kriteria sebagai berikut⁶³:

- a. Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan terjadinya kontrak.

Dasar hukum qardh berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadiid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَإِلهُ أَجْرٍ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

⁶³ Warkum Sumito, *Asa-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait* (BMUI Dan Takaful), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjamn itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*.

Dalam ayat ini kita dianjurkan untuk “meminjakan kepada Allah” artinya kita disuruh untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras juga dengan meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Sumber dana qardhul hasan berasal dari eksternal atau internal. Sumber dana eksternal meliputi qard yang diterima entitas dari pihak lain (mislanya dari sumbangan, infak, shadaqah dan sebagainya). Sedangkan contoh sumber dana qard yang disediakan para pemilik entitas bisnis, hasil pendapatan non halal dan denda lain sebagainya, sebagaimana kehidupan masyarakat Indonesia yang cukup heterogen ini, bank Islam tidak dapat lepas dari kondisi tersebut.

Manfaat Al-Qardh banyak sekali, diantaranya⁶⁴:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek
- b. Al-Qardhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank Syari’ah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank Syari’ah.

⁶⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Op. Cit*, h. 134